



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II SIDOARJO

NOMOR : 5 TAHUN 1997

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten, Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 8 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Dati I Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH DATI II SIDOARJO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, selanjutnya disebut DPRD ;
- d. Pimpinan DPRD, adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Anggota DPRD, adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Uang Representasi, adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- g. Tunjangan Kehormatan, adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku ;
- h. Uang Paket, adalah Uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam dan uang makan ;

- i. Biaya Kesehatan, adalah biaya yang diberikan untuk Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit ;
- j. Uang Duka, adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan/atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia ;
- k. Dana Penunjang, adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD ;
- l. Tunjangan Kesejahteraan, adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- m. Tunjangan Purna Bhakti, adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya/masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II
P E M B I A Y A A N
Bagian Pertama
Jenis Pembiayaan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas beban APBD, disediakan pembiayaan sebagai berikut :
 - a. Uang Representasi ;
 - b. Tunjangan Kehormatan ;
 - c. Uang Paket ;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - e. Pakaian Dinas ;
 - f. Biaya Kesehatan ;
 - g. Uang Duka.
- (2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini atas beban APBD, disediakan pula biaya untuk :
 - a. Dana Penunjang ;
 - b. Tunjangan Kesejahteraan ;
 - c. Rumah Jabatan Pimpinan ;
 - d. Sarana Mobilitas Pimpinan.

Bagian Kedua
Uang Representasi
Pasal 3

Besarnya Uang Representasi adalah :

- a. Ketua : Rp 630.000,00/bulan/orang

- b. Wakil Ketua : Rp 540.000,00/bulan/orang
c. Anggota : Rp 450.000,00/bulan/orang.

**Bagian Ketiga
Tunjangan Kehormatan**

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- a. Ketua DPRD : Rp 200.000,00/bulan/orang
b. Wakil Ketua DPRD : Rp 175.000,00/bulan/orang
c. Ketua Komisi : Rp 75.000,00/bulan/orang
d. Wakil Ketua Komisi : Rp 60.000,00/bulan/orang
e. Sekretaris Komisi : Rp 50.000,00/bulan/orang
f. Anggota Komisi : Rp 35.000,00/bulan/orang
g. Ketua Panitia : Rp 75.000,00/bulan/orang
h. Wakil Ketua Panitia : Rp 60.000,00/bulan/orang
i. Sekretaris Panitia : Rp 50.000,00/bulan/orang
j. Anggota Panitia : Rp 35.000,00/bulan/orang

**Bagian Keempat
Uang Paket**

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp 150.000,00.

**Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas**

Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan Dinas ;
- (2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III/b ;
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- (4) Peninjauan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten, tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas ;

- (5) Bagi Pimpinan DPRD karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Kabupaten dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas

pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun ;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun ;
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh
Biaya Kesehatan

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp 35.000,00.

Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah ;
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban P.T. Asuransi Kesehatan (ASKES).

Bagian Kedelapan
Uang Duka

Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Duka sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi, dan apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan Uang Duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi ;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

**Bagian Kesembilan
Dana Penunjang**

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD ;
- (2) Dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp 125.000.000,00.

**Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 12**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp 200.000,00.

**Bagian Kesebelas
Rumah Jabatan Pimpinan
Pasal 13**

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas ;
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah ;
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standard masing-masing Daerah.

**Bagian Keduabelas
Sarana Mobilitas Pimpinan**

Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD selama memegang jabatan, disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketigabelas
Tunjangan Purna Bhakti**

Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III
KETENTUAN LAIN**

Pasal 16

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 8 Tahun 1990 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada Tanggal 28 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Ketua,

Drs. H. SOETOMO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



[Signature]

SOEDJITO